

**PENYALAHGUNAAN DANA GAMPONG KARENA  
PENYIMPANGAN PROSEDUR OLEH GEUCHIK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAHMATUL ULFA**

**NIM. 140104107**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM- BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

**PENYALAHGUNAAN DANA GAMPONG KARENA PENYIMPANGAN  
PROSEDUR OLEH GEUCHIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh

**RAHMATUL ULFA**

**NIM. 140104107**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :


Pembimbing I,



**Dr. Jamhuri, MA**

**NIP: 196703091994021001**

Pembimbing II,



**Bustamam Usman, S.Hi., MA**

**NIP: 2110057802**

**PENYALAHGUNAAN DANA GAMPONG KARENA PENYIMPANGAN  
PROSEDUR OLEH GEUCHIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juni 2020 M  
27 Syawwal 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Jamhuri, MA.  
NIP. 196703091994021001

Sekretaris

Bustanqam Usman, S.HI., MA.  
NIP. 2110057802

Penguji I

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.  
NIP. 196011191990011001

Penguji II

Syarifah Rahmatillah, M.H.  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : www.dakwah.ar-raniry.ac.ad

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmatul Ulfa  
NIM : 140104107  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Sya'riah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampumengembangkan dan mempertanggung jawabkanya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini'*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sya'riah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Darussalam, 18 Juni 2020  
Yang Meyatakan,



Rahmatul Ulfa  
NIM. 140104107

## ABSTRAK

Nama : Rahmatul Ulfa  
NIM : 140104107  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Penyalahgunaan Dana Gampong Karena Penyimpangan Prosedur Oleh Geuchik Dalam Perspektif Hukum Islam  
Tebal Skripsi : 74  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Bustamam Usmam, S.HI., MA

Kata Kunci : Dana Desa, Gampong Lamdom, Penyimpangan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan, Pemerintah, Pelaksaaan, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa kegunaan dana desa adalah untuk membuat Gampong Lamdom lebih maju dan inovasi mandiri. Akan tetapi yang terjadi di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, tidak sesuai dalam menggunakan Anggaran Dana Desa tanpa adanya permusyawaratan dengan aparatur gampong. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari jawaban persoalan pokok, yaitu bagaimana penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif (*legal research*) yaitu sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dan pendekatan penelitian Empiris (yuridis sosiologis dan observasi) berupa wawancara dengan narasumber dari pihak aparatur desa. Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal dua PP Nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No. 133 Tahun 2014, meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu. Berdasarkan hasil analisis, kasus yang terjadi di Gampong Lamdom bukan penyimpangan anggaran dana, akan tetapi terjadi penyimpangan wewenang kekuasaan yang dilakukan oleh Geuchik dalam pengelelolaan dana desa. Perangkat desa Gampong Lamdom telah melanggar aturan pengelolaan dana desa seperti yang telah ditetapkan di Qanun Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan Studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul yang berjudul **“Penyalahgunaan Dana Gampong Karena Penyimpangan Prosedur Geuchik dalam Presfektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarnya dan sahabat beliau yang telah menunjukkan umat manusia kejalan yang lurus. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Bustamam Usman, S.HI., MA sebagai pembimbing II. Di mana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini diselesaikan meski bukan seperti target semula.

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Drs. Jamhuri, MA. yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh staff akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Syuhada, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Staff Prodi Hukum Pidana Islam dan juga seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Fuari tersayang, Abang tercinta Fahreza Magraini, Ahmad Sukandar, dan kepada Kakak Tercinta Akmalia Noviani, Sri Mona Fitria, Elfina Dewi dan Adik saya M. Riski Wahyudi. dan keluarga lainnya yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan semangat untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Tercinta Erna Julianti, S.pd. Ahmad Qazuaini. Misliani, S.Si., M.S. Novia, Rita Juliati, serta kawan-kawan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2014 dan khususnya terima kasih kepada teman-teman Hukum Pidana Islam Unit 03 yang telah bersama-sama dengan penulis menempuh proses selama perkuliahan, Insya Allah angkatan 2014 sukses semuanya Amiin ya Rabbal'alamin. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman KPM REGULER 2018 Gampong Padang Mancang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Ema Yulfida, Ulfa Khairah dan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran serta terus menyalurkan semangat dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Erna Yanti dan Misliani yang selalu memberikan masukan-masukan serta menemani, serta memberi bantuan ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pengembangan dunia akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillahirabbil'amin.

Darussalam, 18 Juni 2020  
Penulis,

Rahmatul Ulfa  
NIM. 140104107



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	$\bar{A}$
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{I}$
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	11
1.6. Metode penelitian .....	13
1.7. Jenis Penelitian .....	14
1.8. Metode Pengumpulan Data .....	15
<b>BAB DUA ALOKASI DANA PENGGUNAAN DANA GAMPONG .....</b>	<b>19</b>
2.1. Profil Gampong .....	19
2.2. Sumber Dana Gampong .....	20
2.3. Prosedur Pengelolaan Dana Gampong .....	26
2.4. Sasaran Pemanfaatan Dana Gampong .....	45
2.5. Keabsahan Dana Gampong dalam Islam dan Qanun .....	58
<b>BAB TIGA PENYALAHGUNAAN DANA GAMPONG DI GAMPONG LAMDOM KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH .....</b>	<b>66</b>
3.1. Sejarah Gampong lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh .....	66
3.2. Prosedur Penyimpangan Dana gampong di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh .....	69
3.3. Penyalahgunaan Dana Gampong Menurut Persfektif Hukum Islam .....	74
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
4.1. Kesimpulan .....	80
4.2. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Permohonan Kesiadaan Memberi Data penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup





# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan Desa. Sumber pendapatan dapat berupa:

- A. Pendapatan Asli Desa (PAD):
- B. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- C. Bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah, yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- D. Bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- E. Hibab dan sumbangan dari pihak ketiga

Belanja Desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan Desa ditentukan oleh Kepala Desa, yang dirinci dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengelolaan keuangan Desa ini dilakukan oleh Kepala Desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dana Alokasi Desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui Dana APBD

---

<sup>1</sup> H.Razali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan Kepada Daerah secara langsung. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm: 171,172.

Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui Dana APBN Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.<sup>2</sup>

Pemanfaatan Dana Desa merupakan Program yang bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Satu di antara rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak untuk menyelenggarakan otonomi Desa.

Alokasi Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dilokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika Dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu seperti persoalan penyelewangan atau penyalahgunaan Dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola Dana yang melibatkan perangkat Desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola Dana itu.

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm:133.

Penyelewengan Dana atau sering disebut Korupsi adalah penyakit Kronis yang melanda Bangsa. Sampai saat ini telah diupayakan berbagai cara untuk mengobatannya namun belum ada yang menunjukkan hasil. Secara umum, pengertian Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal secara luas dengan Istilah Tipikor Adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara.<sup>3</sup>

Pada Tahun 2016 Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata melahirkan resam sebanyak 2 resam, dan pada Tahun 2017 Anggaran Gampong Lamdom sebesar seratus lima puluh juta namun tidak mengeluarkan resam. Dana Gampong tersebut digunakan sebagai gaji guru, dana pengajian. Hal ini dikarenakan di Gampong Lamdom tidak memiliki saluran, maka anggaran Gampong tersebut digunakan untuk membuat saluran yang belum ada, namun Dana yang diusulkan pada tahun 2017 tidak disetujui maka saluran itu tidak dapat dibuat. mengingat kebutuhan tadi, warga gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata, menginginkan dana desa tersebut karena untuk kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan dana desa merupakan salah satu bentuk kegiatan Penataan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten\Kota.

---

<sup>3</sup> Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Fauzan, Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, pada tanggal 28 Maret 2018.

Pembentukan Dana Desa dapat berupa :

- A. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
  - B. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi (satu) desa; atau
  - C. Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
- Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.<sup>5</sup>

Gampong Lamdom kecamatan Lueng Bata tidak pernah menggunakan Dana di luar peruntukan karena yang digunakan dalam dana desa tersebut untuk kepentingan Gampong seperti merehab mesjid, merehab menasah, untuk guru pengajian, guru PAUD, membuat saluran di gampong yang sudah tersumbat.

Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Desa nantinya pada Tahun 2015 akan mendapatkan kucuran Dana sebesar 10% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menjadikan pendapatan desa meningkat, sehingga diperlukan laporan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Peraturan Menteri. No 113 tahun 2014.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri. No 113 tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admitrasi Pemerintah menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas peyelenggaraan Pemerintahan, badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum Pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan; bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah , pengaturan mengenai Administrasi Pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga negara masyarakat maupun Pejabat Pemerintahan

Untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, khususnya bagi Pejabat Pemerintahan, Undang-Undang tentang Admitrasi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam Peyelenggaraan Pemerintah. Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan Administrasi Pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat Pemerintah. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Badan atau pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintah, baik di lingkungan Pemerintah maupun Peyelenggaraan Negara lainnya.<sup>7</sup>

Penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Gampong dalam hal ini berupa penyalahgunaan wewenang dan prosedur alokasi dana gampong oleh Bapak Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang sampai saat ini tidak diproses oleh pihak yang berwenang. Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata telah melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa. Namun pihak

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, UU RI No.30 Tahun2014 & UU RI No. 24 Tahun 2013. hlm. 1,2.



Aparatur Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh yang lain, tidak melaporkan hal ini kepada pemerintah kecamatan Lueng Bata dan/atau pemerintah Kota Banda Aceh.

Kejahatan yang dipandang korupsi, tetapi tidak ditarik adalah Pasal 415 KUHP (penggelapan oleh pegawai negeri). Mungkin pembuat peraturan tersebut memandang bahwa kejahatan seperti itu sudah terhisap dalam sub-A. Penggelapan oleh pegawai negeri termasuk kejahatan, yang tentulah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal yang menjadi masalah ialah apakah orang tersebut memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan dengan perbuatan penggelapan itu.

Dijelaskan dalam pasal 3, yaitu:

Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum Pidana Islam (*fiqih jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur tentang ketentuan Hukum yang mengenai Tindak Pidana atau perbuatan Kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil – dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>9</sup> Hukum Pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakan.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 46,47.

<sup>9</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (jakarta: lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.

Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.<sup>10</sup>

Perspektif Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa Korupsi merupakan jenis tindak Pidana yang tergolong kepada *jarimah ta'zir*.<sup>11</sup> menyangkut dalam persoalan *jarimah ta'zir*, pemberatan Pidana bagi suatu tindak Pidana bisa saja dijatuhkan dengan seberat-beratnya dengan alasan dan dasar *al-maslahah*.

Penegertian *ta'zir* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi, ialah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>12</sup> Jadi dengan demikian *ta'zir* adalah suatu tindak Pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* dan tergantung kepada keputusan Hakim atau Penguasa.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penyalahgunaan Dana Gampong di Gampong Lamdom kecamatan Lueng Bata di Banda Aceh serta pandangan hukum Islam, Terkait hal itu, penulis ingin mengangkat judul.

**(“Penyalahgunaan Dana Gampong karena penyimpangan prosedur oleh Geuchik Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh”).**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.?

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Ibid*.

<sup>11</sup> Asmawi, Teori al-Maslahah dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang- Undang Anti Korupsi, Jurnal Ahkam, Vol.2:XIII (juli 2013), hlm. 175.

<sup>12</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 236.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Dana Gampong yang dilakukan Oleh Geucik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap usaha yang dilakukan manusia selalu mempunyai tujuan, demikian pula dalam penyusunan karya Ilmiah ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan Dana di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyimpangan Dana Desa dalam Prosedur Tindak Pidana.

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Sebelum mengulas isi proposal ini. Terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal agar terhindar dari kesalahan pahaman para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya. Di antara istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna. Penyalahgunaan memiliki arti dalam kelas Nominal atau kata benda sehingga penyalahgunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi arti penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: kekayaan yang diperoleh adalah hasil penyalahgunaan jabatan.

## 2. Dana

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembagunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembagunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>13</sup>

## 3. Penyimpangan

Penyimpangan adalah tingkah laku dengan menggunakan conditioning atau proses belajar lainnya. Pengertian penyimpangan tingkah laku (behavior disorder) menunjuk pada berbagai bentuk abnormalitas yang sulit dirumuskan secara tegas dan tepat. Ada yang merumuskan abnormalitas sebagai matter of degree, sedangkan Aubrey Yates mengklasifikasikan penyimpangan pada tingkah laku dalam empat katagori, yaitu :

- a. menunjukkan gejala *neuroticism* yang tinggi, sekalipun ada tekanan (*stress*) yang rendah tetapi dihayati subyek sebagai ancaman.
- b. Memperibatkan gejala *neuroticism* yang rendah akan tetapi mengalami tekanan (*stress*) yang tinggi.
- c. Memperibatkan gejala *neuroticism* yang rendah akan tetapi gagal untuk memperoleh keterampilan yang kompleks.

---

<sup>13</sup> Peraturan Lengkap Desa (UU RI NO.6 TAHUN 2014) hlm. 507.

d. Memerlibat gejala *psychoticism* yang tinggi Pendekatan behavioristik mencoba mengubah tingkah laku yang termasuk abnormal, baik yang tergolong neurotik, psikotik ataupun tingkah laku manusia yang tergolong normal. Penyimpangan tingkah laku dapat berbentuk ngompol, gagap, phobia, obsesi dan kompulsi, *deficiency* pada manusia yang tergolong normal.<sup>14</sup>

#### 4. Prosedur

Pengertian prosedur menurut Richard F. Neuschel, merupakan suatu urutan operasi klerikal (tulis – menulis) biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.<sup>15</sup>

#### 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>16</sup> Hukum Islam juga diartikan sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba – hambaNya yang mengatur segala aspek umat manusia yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sigit Sanyata, “Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling”, No.14 th. VII, juli 2012, ISSN 1907,297X, hlm. 6.

<sup>15</sup> Salmat Pebrianto, “ pembagunan Sistem Informasi pada Perpustakaan umum kabupaten pacintan, volume 2 No 2-2010, hlm. 44.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 6.

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm.



## 1.5 Kajian pustaka

Penulis telah menelusuri literatur skripsi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada pembahasan hukuman terhadap pelaku Penyalahgunaan Dana di Gampong, dari hasil penelusuran tersebut penulis tidak menemukan skripsi yang sama dengan proposal yang penulis tulis, jadi menurut dari hasil penelusuran ini pembahasan tentang hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan belum ada yang membahas. Akan tetapi penulis menemukan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul proposal yang penulis tulis, diantaranya yaitu :

Pertama *“Penyelesaian Secara Adat Kasus Korupsi Dana Gampong Keumumu Saberang Kecamatan Labuhan Haji Timur di Tinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”* yang ditulis oleh Riki Rinaldi, mahasiswa Fakultas

Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry. Isinya membahas tentang Adat, Korupsi dan Dana Gampong keumumu saberang Kecamatan Labuhan Haji. Penyelesaian secara Adat kasus Korupsi Dana Gampong dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian secara Adat kasus Korupsi Dana Gampong di Keumumu Saberang Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian dengan cara diadakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh semua perangkat desa, dan orang yang terlibat dalam kasus tersebut serta seluruh masyarakat karena rapat tersebut bersifat terbuka untuk umum. Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian secara adat Gampong Keumumu Saberang terdapat persamaan karena sama – sama tergolong ke dalam Ta'zir. Sedangkan apabila ditinjau

menurut hukum positif atau hukum Pidana Indonesia maka terdapat perbedaan karena jenis hukuman yang diterapkan berbeda.<sup>18</sup>

kedua “*Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Aparatur Desa (Suatu Penelitian Di Banda Aceh)*” Skripsi ini ditulis oleh Siti Aqlima, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Jurusan Pidana Unsyiah Banda Aceh, skripsi ini membahas tentang dana desa Gampong Lueng Bata yang diuraikan di atas maka yang akan dibahas dalam tindak Pidana terhadap penyalahgunaan dana desa di Gampong Lueng Bata. Gampong Lueng Bata merupakan pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2000, berdasarkan peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang pemekaran Desa. Tindak Pidana Korupsi di Kota Banda Aceh. banyak terjadi ditandai dengan munculnya pemberian di media masa beberapa waktu yang lalu. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak Pidana Korupsi tersebut dikarenakan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, ketidakpedulian masyarakat terhadap kegiatan dana desa, gaya hidup yang terpengaruh oleh lingkungan sekitar, rasa ingin memiliki sehingga tidak jarang karena faktor tersebut timbulnya Tindak Pidana Korupsi.<sup>19</sup>

Ketiga “*Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Zakat menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Yang ditulis oleh Irma Susanti, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar

- Raniry, Skripsi ini membahas tentang Penyalahgunaan zakat dalam qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Sanksi Pidana terhadap tindak

---

<sup>18</sup> Riki Rinaldi, *Penyelesaian Secara Adat Kasus Korupsi Dana Gampong Keumumu Saberang Kecamatan Labuhan Haji Timur di Tinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, hlm.

<sup>19</sup> Siti Iqlima, *Tindak Pidana Korupsi Dana Desa oleh Aparatur Desa Suatu Penelitian di Banda Aceh*. hlm. iv.

Pidana Penyalahgunaan Zakat telah sesuai dan dapat diterapkan secara hukum ta'zir yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin umat untuk kemaslahatan bersama. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, sanksi Pidana terdapat penyalahgunaan zakat terdapat di dalam Qanun nomor 10 tahun 2007, bias diterapkan secara Hukum Islam.<sup>20</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu secara benar, maka dalam riset pun perlu adanya metode-metode.<sup>21</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>22</sup> Istilah “metodologi” berasal dari kata ‘metode’ yang berarti “jalan ke”, menurut kebiasaan metode di rumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan, suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>23</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian”, dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan, penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tau manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa

---

<sup>20</sup> Irma Susanti, *Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Zakat Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Ditinjau Menurut Hukum Islam*, hlm. iv.

<sup>21</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis, Bisnis* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), hlm. 21.

<sup>22</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

<sup>23</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada 2007), hlm. 5.

ada sebab bagi akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan gabungan antara kedua pendekatan tersebut yaitu memakai metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*) yaitu sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen, dan pendekatan penelitian empiris (*juridis sosiologis*) yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan, dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), dan wawancara.<sup>25</sup>

### **1.7 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam Penelitian ini terdapat dua jenis adalah Penelitian kepustakaan (*libary research*), ialah penelitian ini dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku tentang Dana Desa, Otonomi Desa, UU Admitrasi Pemerintahan, Karya Ilmiah dan lainnya sebagainya dengan mengambil Objek Kajian dengan berfokus dalam analisis Peyalahgunaan Dana Desa. Dan penelitian lapangan (*field research*) pada penelitian ini, setelah bahan- bahan di perpustakaan dirasa telah cukup, selanjutnya penulis dapat mengumpulkan data dengan terjun kelapangan mengadakan pengamatan langsung terhadap Objek yang akan diteliti.

---

<sup>24</sup> Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada 2007), hlm. 27,23.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

## **1.8 Metode Pengumpulan Data**

Dalam menulis proposal ini, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, dengan cara wawancara dengan menyiapkan instrumen daftar pertanyaan dan selanjutnya teknik menelusuri literatur buku-buku di perpustakaan yang berkenaan dengan Penyalahgunaan Dana di Gampong.

### **1.8.1 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data utama yang diambil dari penyalahgunaan dana desa yang saat ini masih dijalankan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan penelitian adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang erat kaitannya dengan data-data, seperti majalah, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

### **1.8.2 Teknik Pengumpulan Data**

Supaya data dan Informasi dapat dipergunakan dalam penalaran, data dan informasi itu harus merupakan fakta. dalam kedudukannya yang pasti sebagai fakta, bahan-bahan itu siap digunakan sebagai bukti. Sebab itu perlu

diadakan pengujian – pengujian melalui cara-cara tertentu. Di bawah ini dikemukakan beberapa cara yang dipergunakan untuk pengujian tersebut.<sup>26</sup>

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, terhadap objek yang harus diteliti.<sup>27</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Selain melakukan wawancara kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh terhadap penyalahgunaan dana di gampong. Adapun pada penelitian ini penulis melakukan wawancara pada pihak – pihak seperti, Geuchik, Sekretaris Gampong, *Tuha Peut*, *Imum Meunasah*, *Tuha Lapan* dan Masyarakat.

### 1.8.3 Instrumen Pengumpulan Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang penelitian yang memerlukan kajian, dan pencurahan daya pikir secara optimal pada tahap analisis kemampuan metodologi penelitian diuji.

---

<sup>26</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; ALFABETA, CV, 2010), hlm.

<sup>27</sup> Abdul Rahmad Fatini, *Metodelogi Penyusunan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, ( Jakarta PT Rineka Cipta, 2006), hlm 204



Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data, peneliti dapat menentukan bagaimana analisis diterapkan. Hasil pengolahan data mengarahkan kearah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Hal ini memerlukan ketajaman berfikir, sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka akibatnya sangat fatal.<sup>28</sup> Jika data yang diperlukan telah terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya penulis melakukan analisa secara nyata terhadap penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Pada tahap ini penulis memaparkan hal-hal yang melatar belakangi hukuman terhadap penyalahgunaan dana di gampong, kemudian diolah menjadi data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, untuk kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipahami dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **1.8.4 Analisis Data**

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa – hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.<sup>29</sup>

Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2015 dan 2017 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar - Raniry Darussalam, Banda Aceh.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 77

<sup>29</sup> Burham Ashshof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 66

### 1.8.5 Sistematika Pembahasan

Dalam membuat sebuah proposal, penulis sistematika pembahasan untuk melengkapi pembahasan proposal ini untuk itu, penulis meyusunnya dalam empat bab, yang masing-masing terdiri dari:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa pembahasan yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam penelitian, adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas yang menjelaskan tentang pengertian penyalahgunaan dana di gampong, penyelesaian secara Hukum Islam. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab Tiga membahas tentang Penyalahgunaan Dana di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, terhadap Geuchik yang salah menggunakan Anggaran Dana Desa, kedudukan Hukum *Jinayah* penyelesaian sengketa secara Hukum Islam.

Bab Empat merupakan penutup, di dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari proposal ini secara keseluruhan dari pembahasan bab- bab terdahulu, sehingga proposal ini menjadi jelas, kemudian bab ini juga berisikan saran sehingga melengkapi sebuah karya Ilmiah ini.

## **BAB DUA**

### **ALOKASI DANA PENGGUNAAN DANA GAMPONG**

#### **2.1. Profil Gampong**

Kecamatan Lueng Bata merupakan salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang berada dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Luas kecamatan Lueng Bata 5,341 Km (534,1 Ha). Tinggi rata-rata 1,11 M diatas Permukaan Laut. Kecamatan ini merupakan pecahan dari Kecamatan Baiturrahman yang mulai terpisah dari Kecamatan induknya pada tahun 2000. Kecamatan ini terdiri dari 9 (sembilan) Gampong sebagai berikut :

1. Gampong Lamdom
2. Gampong Cot Mesjid
3. Gampong Batoh
4. Gampong Lueng bata
5. Gampong Blang Cuet
6. Gampong Lampaloh
7. Gampong Suka Damai
8. Gampong Panteirik
9. Gampong Lamseupeng

Sebagai Kecamatan pemekaran, berbagai potensi yang ada perlu segera dikembangkan termasuk sarana peribadatan. Mesjid Jami' Lueng Bata merupakan salah satu Mesjid yang menyimpan nilai historis cukup tinggi. Keberadaan Mesjid ini terkait dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang dari perjuangan masyarakat Aceh melawan penjajah Belanda.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Kecamatan Lueng Bata Dalam Angka 2017, Badan Statistik Kota Banda Aceh, hlm: x-3

## 2.2. Sumber Dana Gampong

1. Besaran ADD ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
2. ADD bersumber dari hasil bagi pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi Desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).
3. Pembagian secara merata adalah pembagian dari ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADD secara proporsional untuk setiap Desa yaitu sebesar 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
4. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus tertentu.
5. Penetapan bobot Desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.
6. Rumus dan penetapan ADD:
  - a. Besarnya ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa terdiri dari Alokasi Dana Minimal (ADM) ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
  - b. Rumus ADD untuk suatu Desa adalah  $ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$ .<sup>31</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>31</sup> Chabib Soleh Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung, Fokusmedia, 2015), hlm: 17,18.

tentang Desa VIII tentang keuangan dan aset Desa pasal 72 sumber-sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha Desa, hasil aset Desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapat asli Desa.
- 2) Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- 3) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota. d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- 4) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- 5) Lain-lain pendapat Desa yang sah.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Pasal dua PP Nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. secara teknis dana Desa APBN

ditransfer ke APBDesa. Sementara itu bagian dari pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan minimal 10% dari hasil pungut pajak dan retribusi Daerah sementara itu untuk alokasi dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>32</sup>

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah menteri menerima dari Bupati/WaliKota:

- a. Peraturan Daerah mengenai APBD kabuten/Kota tahun berjalan;
- b. Peraturan Bupati/WaliKota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6); dan
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Penyaluran dana Desa Dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/WaliKota menerima dari Kepala Desa:

- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun Anggaran berjalan dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Bupati/WaliKota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau Bupati/WaliKota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimannya dokumen tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganan sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>32</sup> Chabib Soleh Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung, Fokusmedia, 2015), hlm: 40,41.



Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/WaliKota. Bupati/WaliKota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa' laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

- a. Penerbitan peraturan Bupati/WaliKota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap;

- a. Penghitungan pembagian besaran dana Desa setiap Desa Kabupaten/Kota; dan
- b. Realisasi penggunaan Dana Desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. Sisa dana Desa di RKUD dianggarkan kembali oleh Bupati/WaliKota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. Dalam hal rancangan

APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Bupati/WaliKota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggarannya sebelumnya, Bupati/WaliKota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan, sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/WaliKota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar sisa Dana Desa tahun berjalan. pemotongan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi dasar menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten/Kota tahun anggaran berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Menteri.

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah, perubahan yang kedua terhadap peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan

penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/Kota maupun dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa.

Dalam perubahan ini, juga diatur mengenai sisa Dana Desa baik di RKUD maupun RKD. Pengaturan sisa Dana Desa, Khususnya di RKUD, dimaksudkan agar sisa Dana Desa dapat digunakan lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD.<sup>33</sup>

Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 ini, ingin kembali meyeragamkan sebutan “Desa” bagi semua bentuk Pemerintahan terendah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Nama lain seperti “Negari” di Sumatra Barat, “Gampong” di Naggroe Aceh Darussalam, “Lembang” di Sulawesi Selatan, “Kampung” di Kalimantan Selatan dan Papua, dan “Negeri” di Maluku, dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2004 selanjutnya secara seragam disebut “DESA”. Namun demikian, negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No.32 tahun 2004, yang dimaksud Desa adalah sebagai berikut.

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

---

<sup>33</sup> Peraturan Lengkap DESA (UU RI NO. 6 TAHUN 2014), (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm: 100,106.

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Di Daerah perkotaan, bentuk Pemerintahan terendah disebut “kelurahan” yang dipimpin oleh lurah. Desa yang ada di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakasa Pemerintah Desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perda. Desa yang menjadi kelurahan tidak seketika berubah dengan adanya pembentukan Kota, begitu pula dengan Desa yang berada di perKotaan dalam Pemerintahan Kabupaten.

UU No.32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki Desa ataupun dengan sebutan lain. Otonomi Desa dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi.

## **2.3 Prosedur Pengelolaan Dana Gampong**

Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

### **A. Kepala Desa**

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang Kepala Desa haruslah seseorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memproses surat terbanyak, ditetapkan sebagai kepala Desa terpilih. Untuk Desa-Desa memiliki hak

tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda ( Peraturan Daerah) dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah.

Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi Desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan perda.

“Demi Allah(Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus- lurusnya, yang berlaku bagi Desa, dan negara kesatuan republik Indonesia.”

## **B. Perangkat Desa**

Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim. Saat dibuka penjarangan satu sisi kewenangan luas bagi Kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa, namun dengan syarat umum ditentukan Pemerintah Pusat dan syarat khusus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Daerah.<sup>34</sup>

Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang

---

<sup>34</sup> Kushandajani, Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Prespektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), hlm: 98.

memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris Desa yang sudah ada sebelum berlaku UU No. 32 Tahun

2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, namun, secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Urusan Pemerintah lainnya, yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan Kepala Desa.

### **C. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa, bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk Desa yang menggaku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan Kepala Desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan



berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan Pemerintah, anggota BPD yang sudah ada pada saat berlakunya UU No. 32

Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan. Di samping BPD di Desa dapat dibentuk lembaga lain, yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, berupa lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, Lembaga bertugas membantu Pemerintah Desa, dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **D. Keuangan Desa**

Pengertian keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan Desa.

Sumber pendapatan dapat berupa:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD);
2. Bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
4. Bantuan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Belanja Desa dimaksud digunakan untuk membiayai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan Desa ditentukan oleh Kepala Desa, yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

ditetapkan dengan peraturan Desa. Pengelolaan keuangan Desa ini dilakukan oleh Kepala Desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati/wali Kota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **E. Kerja Sama Desa**

Untuk kepentingan pembangunan, Desa dapat mengadakan kerja sama, yang diatur dengan keputusan bersama dilaporkan kepada Bupati/wali Kota melalui camat. Kerjasama antar Desa dan Desa dengan pihak ketiga, dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kerja sama ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pelaksana dari kerja sama ini dapat dibentuk badan kerja sama.

Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak ketiga lainnya, dalam melakukan pembangunan kawasan Perdesaan harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa. Pelaksanaan pembangunan kawasan Perdesaan ini diatur dengan Perda, dengan memperhatikan:

1. Kepentingan masyarakat Desa;
2. Kewenangan Desa;
3. Kelancaran pelaksanaan investasi
4. Kelestarian lingkungan hidup;

5. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ini ditetapkan dengan perda, di mana dimaksud wajib menghormati hak, asal usul dan adat istiadat yang berlaku di Desa.<sup>35</sup>

Faktor-faktor penghambat dan pendukung Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Faktor penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dapat memperlambat terlaksananya proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat. Sehingga adanya faktor penghambat ini, maka proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa akan terganggu penyelesaiannya sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan akan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pihak Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) karena kedisiplinan waktu sangat penting dalam aspek ketepatan waktu dan faktor cuaca yang tidak dapat diperkirakan dalam penyumplain bahan-bahan bagunan yang digunakan untuk pegerjaan proyek-proyek pembangunan.

---

<sup>35</sup> H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta: PT Grafindo Persada 2005), hlm: 167,173.

## 2. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan pendukung yang dapat mempercepat terlaksananya program pembagunan Desa yang dibuat oleh masyarakat Desa dalam melakukan aktifitas sehari-hari

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah masih tingginya partisipasi masyarakat Desa secara nyata dan bentuk swadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembagunan dan faktor pendukung lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengamankan memperkuat aspek keuangan Desa tersebut.<sup>36</sup>

### Pengelolaan Dana Desa

1. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

---

<sup>36</sup> Teguh Riyanto, Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, Vol, 3 Nomor 1, 2015, 3 (1) 119-130.

2. Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.<sup>37</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dengan demikian, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan; dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar. Dari beberapa kasus korupsi DD/ADD yang terjadi di Indonesia khususnya di sul-sel terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah para Kepala Desa dan aparat Desa karena mereka memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana. Sebagaimana disebutkan di permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan

Desa pasal 3 disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

---

<sup>37</sup> HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm:132.

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana Desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu :

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;
2. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana Desa padahal bersumber dari sumber lain;
3. Meminjam sementara dana Desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
4. Pemotongan dana Desa oleh oknum pelaku;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapa/perjalanan;
6. Mark Up pembayaran honorarium perangkat Desa;
7. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
8. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
9. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana Desa namun membutuhkan secara pribadi;

### **2.3.1 Aturan Pelaksanaan Dana Gampong**

Eksistensi desa pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari otonomi desa dalam hal diberi kewenangan untuk mengatur desannya secara mandiri baik pengelolaan dana desa termasuk bidang sosial politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan sarana infrastruktur pembangunan untuk memenuhi kebutuhan



masyarakat setempat selain itu partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan dana desa di atur dalam UU Desa pasal 71 ayat (1) yakni semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 71 ayat (2) hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.<sup>39</sup>

Kebijakan yang berupa undang-undang maupun aturan lain tentu memiliki dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatannya termasuk pengakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap Desa. Pemerintah desa tidak disebutkan secara jelas dalam UUD 1945. Namun ditafsirkan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sahrul Haidin, *Op. Cit.*, hlm: 153

<sup>39</sup> 39Sahrul Haidin, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Dompu), Jurnal kajian Hukum dan Keadilan IUS| Vol V| Nomor 1 | April 2017 | hlm: 144

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm: 149

Sebagaimana suatu pemerintahan, desa mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keuangan desa, dalam UU desa pasal 1 ayat (10) semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan. Belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.<sup>41</sup>

Keuangan Desa diatur dalam pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:

1. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari ABBN;
3. PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014;
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

---

<sup>41</sup> *Ibid*

6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang pengalokasian Transfer ke daerah dan Dana Desa;
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, penyaluran. Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi dana desa sebagaimana telah di ganti dengan peraturan Menteri keuangan nomor 49/PMK 0.7/2016 Tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan
8. Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas penggunaan dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam permendesa tersebut disebutkan secatra rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokkan besar yaitu dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>42</sup>

Pengelolaan keuanagan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepada desa dan perangkatnnya. Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai rencana pembagunan jangka menengah Desa pembagunan jangka menengah desa

---

<sup>42</sup> <sup>42</sup>Siti Khoiriah, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, Jurnal Masalah -Masalah Hukum*, Jilid 46 No.1, Januari 2017, hlm: 26.

(selanjutnya disebut RPJMDes) tiap enam Tahun sekali dan rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDDes tiap setahun sekali.<sup>43</sup>

Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1). Diinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”

Pengaturan Pengelolaan Dana Desa antara lain PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan PP No. Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. PP No. 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014, 4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa. Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; PERMENKEU No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Permenkeu No.93/PMK.07/2015 Tentang tata cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.7/2016 Tentang cara Pengalokasian, Penyaluran, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan Permendes PDPTT No.5 Tahun 2015 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam PERMENDES tersebut disebutkan secara rinci tentang Program/Kegiatan yang dapat didanai oleh ADD yang bersumber dari APBN dengan dua pengelompokan besar yaitu dibidang pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum Lampiran I dan

---

<sup>43</sup> Ibid.,hlm26-27.

Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.<sup>44</sup>

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
2. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat.
3. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
4. Pengembangan ketahanan keluarga.
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak, serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
7. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
8. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya.

---

<sup>44</sup> Wiwing [http:// www. Berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan - dana- desa -Tahun 2018 kemendesa/](http://www.Berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-Tahun-2018-kemendesa/) diakses tanggal 21 Oktober 2018 hal: 75.

9. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
10. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
11. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif.
  - m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.  
Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Mekanisme Penggunaan Dana Desa tahun 2019 diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 BAB IV tentang Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara jelas, dalam pasal per pasal di bawah ini

Pasal 14

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada



Ayat:

(1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 15

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

Ayat:

(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:

1. Pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa
2. Program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada

Ayat:

- (1) Menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

#### Pasal 17

Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati/Wali Kota. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada

Ayat:

(1) Dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa. ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 18

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada

Ayat:

(2) Paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(3) Harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

(4) Menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

### ***Penggunaan Dana Desa untuk Publikasi.***

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 untuk publikasi termaktub dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Anggaran pendapatan belanja Gampong lamdom Kecamatan Lueng Bata pada tahun 2019 sumber dana adalah pendapatan dari :

1. PAG ( pendapatan Asli Gampong ) PAG yang diperoleh oleh gampong melalui dari hasil rumah sewa gampong dan badan usaha milik gampong.
2. ADG ( Alokasi Dana Gampong ) ada di Dana Desa DD ( Distribusi Daerah) BHP ( Bagi Hasil Pajak ) dan pendapatan lain-lainnya. Pendapatan gampong untuk tahun yang sudah berjalan untuk PAG untuk masyarakat keagamaan, maulid, buka puasa bersama , rumah kebakaran. Alokasi Dana Gampong untuk peyelenggaraan pemerintah untuk membayar gaji tetap

---

<sup>45</sup> Joaloabang, *Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Permen Desa PDTT 16 tahun 2018*. 2018.

Geuchik, Sekretaris Desa, Kadus, *Tuha Peut*, Ketua Pemuda, Paud, Posyandu, dan Tunjangannya.dll.

Atas nama luar dari pemerintah Dana tersebut bisa digunakan Dana ADG pembayaran Honor Dana Desa digunakan untuk Pembagununa, Pembinaan, Pemberdayaan. Pembagunan seperti saluran, pembuatan Jalan, rehab jalan. Untuk pembagunan pendapatan asli gampong ada tanah kosong di gampong untuk membagun yang menghasilkan Dana untuk Gampong. Pemberdayaan adalah memberdayakan Masyarakat, contoh adalah masyarakat membutuhkan sumber- sumber, seperti program ibu-ibu yaitu bagaimana cara membuat sabun cuci piring hasil pemberdayaan tersebut bisa menghasilkan sumber daya manusia kehidupan masyarakat yang kurang mampu atau pendapatannya di bawah rata-rata bisa menghasilkan keuntungan untuk mereka dan bisa di per jualbelikan. Pembinaan yaitu di fokus membina sumber daya manusia. contoh, seperti pelatihan Komputer, pelatihan dalam Bidang Olahraga. Jadi dana desa sudah di fokuskan untuk pembagunan, pemberdayaan, dan pembinaan.

Dari Dana Desa yang diberikan untuk Gampong, bukan saja untuk membagun gampong akan tetapi , untuk Honor Geuchik, *Tuha Peut*, PAUD, Aparatur Gampong, Teungku imum, TPA. Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata membuat sebuah Proposal dari Gampong yang diajukan ke Kota dan Gampong harus memberi pengajuan sesuatu aturan pemerintah keuangan desa Tahap pertama ADG 40%, DDS 20%, BHP 20%, DRP 40%. Setelah selesai dari tahap pertama maka membuat pertanggungjawaban baru dan tahap kedua bila pertanggungjawabannya cepat diselesaikan maka sampai tiga tahap bisa mencapai target

Tujuannya adalah :

1. pembagunan, pemberdayaan,dan pembinaan.

2. Untuk membuat gampong lebih mandiri, Inovasi Produk Jual dalam Gampong tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan hidup Masyarakat.<sup>46</sup>

#### 2.4. Sasaran Pemanfaatan Dana Gampong

Maksud sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

Alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>47</sup>

Adapun Tujuan ADD Adalah sebagai berikut ;

1. ADD dimaksudkan untuk mebiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Tujuan ADD adalah:
  - a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangan yang dimiliki;
  - b. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
  - c. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat Desa; dan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Erie Fikrie, Kaur Keuangan Gampong LamdomKecamatan Lueng Bata Banda aceh, pada tanggal 17 juli 2019.

<sup>47</sup> Dede Ardian, *Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pengayun Kabupaten Kepulauan Meranti*, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. Hlm, 24.

- d. Untuk mendorong peningkatan swadaya gotoroyong masyarakat Desa.

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di tempuh di tempuh melalui 3 jalur yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing Daerah. Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Salah satu kewenangann Desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiksial Desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya, selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun beberapa tujuan dilaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011: 89) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulagi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur peDesaan;



4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>48</sup>

Sasaran utama Alokasi Dana Desa Adalah:

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Desa;
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>49</sup>

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat Desa sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program Desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah Desa dan kurangnya transparansi dalam pembuatan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa yang mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan dalam merealisasikan Dana tersebut.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>49</sup> Dede Ardian, Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pengayun Kabupaten Kepulauan Meranti, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. hlm, 25.

Akutabilitas ini mengharuskan Pemerintah Desa untuk mampu membuat laporan keuangan dengan teliti, dan tepat waktu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mempertanggung jawabkan keabsahannya dan mampu memberikan gambaran kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Penelitian akutabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini difokuskan pada penerapan prinsip akutabilitas. Hal ini dikarenakan akutabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.<sup>50</sup>

Tujuan Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Penyeragaman Pemerintah Desa belum terlaksana sepenuhnya, masih begeser pada sumbangan-sumbangan Desa.
2. memperkuat Pemerintahan Desa dengan dipelemahnya undang-undang Pemerintah Desa, berbagai sumber- sumber penghasilannya dan hak upayahnya sebagai sumber penghasilan masyarakat pertanian diambil.
3. Mampu mengerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembagunan. Pembagunan-pembagunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari “bawah” sehingga pembagunan dianggap sebagai “proyek Pemerintah”. Masyarakat merasa tidak memiliki.
4. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi.
5. Penyelenggaraan Adminitrasi Desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya SDM.
6. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyrakat (ketahanan masyarakat Desa).

---

<sup>50</sup> Teguh Riyanto, Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, Vol, 3 Nomor 1, 2015, 3 (1) 119-130.

Fungsi ini sebenarnya ada pada LKMD, tetapi pranata ini tidak disebut dalam UU No. 5 Tahun 1979.

#### Dana Alokasi Umum

1. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU ditetapkan Daerah. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Daerah, termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di seluruh Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD.
2. DAU terdiri dari untuk Daerah provinsi dan untuk Daerah provinsi dan untuk Daerah provinsi Kabupaten/Kota DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN DAU untuk Daerah provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU

Jumlah DAU bagi semua Daerah provinsi tersebut dan jumlah DAU bagi semua Daerah provinsi dan jumlah Daerah provinsi dan jumlah-jumlah ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAU yang dimaksud ini merupakan jumlah seluruh DAU untuk Daerah provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan DAU akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi. Yang dimaksud dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan negara

yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada Daerah.<sup>51</sup>

#### Dana Alokasi Khusus

1. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersediannya dana dalam APBN.
2. Kebutuhan khusus yang dimaksud di atas adalah:
  - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau
  - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
3. Kriteria sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Menteri Teknis/instansi terkait.
4. Sektor/kegiatan yang tidak dibiayai dari DAK adalah biaya administrasi, biaya persiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan, pegawai Daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis.
5. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada Daerah penghasil sebagai bagian DAK untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh Daerah penghasil.

Yang dimaksud sebagai Daerah tertentu adalah Daerah-Daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan tersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm, 137.

DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasaranan dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu

DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga bulan.

Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya kebutuhan kawasan transmigrasi dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasaranan baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer.

Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional termasuk antara lain, proyek yang dibiayai donor pembiayaan reboisasi oleh Daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Menteri Teknis/instansi yang terkait setelah berkonsultasi dengan DPOD menetapkan kriteria-kriteria sektor/kegiatan yang dapat dibiayai oleh DAK sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Jumlah DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN didasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

1. DAK kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum, dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan Daerah. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping ditetapkan sekurang-kurangnya 10%. Dikecualikan dari ketentuan dana pendamping adalah pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari dana reboisasi Daerah penghasil. Pengalokasian DAK kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan setelah

memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis Terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.<sup>52</sup>

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh Daerah tersebut dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya. Bentuk usulan Daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknis terkait, kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi dari Daerah penghasil.

Dalam hal sektor/kegiatan yang diusulkan oleh Daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan, maka Daerah perlu membuktikan, bahwa Daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran kegiatan tersebut dari APBD, bagian Daerah dari BPHTB, bagian Daerah dari penerimaan yang sah yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah.

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut, maka perlu penyediaan dana dari sumber penerimaan umum APBD sebagai pendamping atas DAK dari APBN.

Ketentuan tentang penyaluran DAK kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran DAK diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan. Menteri Teknis/Instansi terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/kegiatan yang dibiayai dari DAK. Pemeriksaan atas penggunaan DAK oleh Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>52</sup> HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm: 140.



Pemantauan Menteri Teknis/instansi yang terkait bertujuan untuk memastikan, bahwa Proyek/Kegiatan yang dibiayai DAK tersebut sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan berlakunya peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan alokasi DAK disesuaikan dengan proses penataan organisasi Pemerintahan Daerah dan proses Pengalihan Pegawai Daerah.

Dalam hal pegawai, Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan Kepada Daerah belum sepenuhnya menjadi beban Daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan alokasi DAU bagi Daerah yang bersangkutan.

Dalam masa peralihan, DAU dialokasikan kepada daerah memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban Daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai Daerah sebelum diberlakukan peraturan Pemerintah ini maupun pegawai Pemerintah Pusat yang dialihkan menjadi pegawai Daerah.

Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi.

Yang dimaksud dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilakan kepada Daerah.<sup>53</sup>

#### **2.4.1 Pemanfaatan Dana Gampong**

Adapun pemanfaatan dana Gampong dari tahun 2013-2018 dapat dilihat Pada Tabel Berikut ini:

---

<sup>53</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), hlm: 142.

Tabel  
Pemanfaatan Dana Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata

No	Tahun	Pemanfaatan Dana Gampong	Narasumber
1	2013 s/d 2018	Pembangunan. Jalan, Saluran Pemb. Mesjid Pemb. Postu Kantor Geuchik Pos Kambling Jalan, Saluran Lapangan Volly Pembentukan BUMG Pemb. Jalan baru Pemb. Saluran Pengaspalan jalan-jalan Pemb. Saluran Pengaspalan jalan-jalan Pembangunan Gedung Serba Guna Pembangunan Gudang	``Periode kepemimpinan Geuchik H. Usman Basyah
2	2018 s/d saat ini	Melanjutkan Program yang belum belum terlaksana dari APBG tahun 2018	Periode Kepemimpinan Masa Pj. Geuchik Jailani, S.Sos

Dana Desa tersebut digunakan untuk kepentingan Masyarakat gampong, bukan untuk semena-mena melakukan sendiri atau bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan dana desa ini untuk memajukan Gampong yaitu dengan adanya Dana Desa bisa dilakukan untuk keperluan/kebutuhan Gampong. Seperti, membuat saluran, Irigasi, PAUD, pelatihan untuk membuat Brana kerajinan Lokal, memperbaiki Mesjid.

### **A. Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Penyaluran Dana pelaksanaan yugas pembantuan dilakukan secara ketentuan yang berlaku bagi APBN. Jika dalam pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang disetor ke kas Negara.

Ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi di atur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 523/KMK.03/2000. Dana pelaksanaan Tugas Pembantuan disalurkan melalui KPKN berdasarkan DIP atau dokumen lain yang disamakan. Untuk pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan ditetapkan ditetapkan pemimpin proyek/bagian proyek dan bendaharawan proyek/bagian proyek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
2. Untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
3. Untuk desa ditetapkan oleh kepala desa dengan memperhatikan pertimbangan badan perwakilan desa.<sup>54</sup>

### **B. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Lamdom Tahun Anggaran 2018**

Anggaran pendapatan Belanja Gampong Lamdom tahun 2018 sumber dana tersebut adalah sebagai berikut

1. Pendapat Asli Gampong
2. Hasil Aset Gampong

---

<sup>54</sup> Ahmad Yani, S.H., M.M., Ak., *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 192-193.

3. Pendapatan Transfer
4. Dana Desa (Dropping APBN)
5. Bagian dari hasil Pajak
6. Alokasi Dana Gampong
7. Dana Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Gampong untuk masyarakat keagamaan, seperti, Maulid, buka puasa bersama, Rumah kebakaran. Sedangkan Dana ADG untuk penyelenggaraan pemerintahan untuk pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan, Penghasilan tetap Geuchik dan Aparatur, Tunjangan Geuchik dan Aparatur, Tunjangan Tuha Peut Gampong, operasional Perkantoran Pemerintah Gampong, operasional Tuha Peut Gampong, Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor.

DDS ( Dana Desa) Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata yang digunakan untuk pembagunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan. Dana Desa Pembagunan adalah sebagai berikut;

1. Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Sewa
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lembaga
3. Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
4. Belanja Modal Papan Tulis/Papan Informasi/Papan Nama
5. Belanja Modal Alat Studio
6. Pembangunan/Pemeliharaan Saluran/Drainase/Selokan
7. Belanja Barang dan Jasa
8. Cetak dan Penggandaan
9. Sewa Alat Berat
10. Honor

11. Belanja modal
12. Belanja Modal Box Culvet/Plat Beton
13. Pembagunan/Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Penerangan Jalan
14. Belanja Modal Kelistrikan Lampu Jalan Mercuri

#### Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

##### Pasal 21

1. Alokasi dana desa dalam APBN Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan Keputusan kepala daerah.
3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagaian Pemerintah Desa Setda Kabupaten melalui Camat, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim pendamping Kecamatan.
4. Bagian pemerintah desa pada serda kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lamirannya kepala bagian Keuangan Setda Kabupaten, atau Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD), atau Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKj AD).
5. Kepala bagian Keuangan Setda atau Kepala APBDesa atau Kepala BPKKj AD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

6. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.<sup>55</sup>

## **2.5. Keabsahan Dana Gampong dalam Islam dan Qanun**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa,

---

<sup>55</sup> A. Saibani, Djati H, *Pedoman umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa*, ( Jakarta; Bee Media Pustaka 2014). hlm.63.



Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa. kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan ditetapkan oleh Menteri akan ditetapkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan perwakilan rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana komitmen kuat kepada pemerinah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan Dana Desa kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan Geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik Daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang dimatkan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, Transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana

Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadinya penyimpanan uang

dalam pedoman teknis kegiatan, atau terjadinya penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih 2 (dua) bulan.<sup>56</sup>

Menurut pasal 28 Qanun ini, perangkat Gampong terdiri dari:

1. Unsur staf, yaitu sekretaris Gampong yang dipimpin oleh seorang sekretaris atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, di bantu oleh beberapa staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti : Kepala Urusan Pemerintahan: Kepala urusan Perencanaan dan Pembangunan; Kepala urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial: Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat: Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan; Kepala Urusan Umum; dan Kepala Urusan Keuangan
2. Unsur Pelaksana, yaitu teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya masyarakat, seperti: *Tuha Peut* atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat;  
Kenduri Blang atau nama lain, mempunyai tugas melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan peraturan bidang perkebunan , perternakan dan perhutanan; Pawang Laot atau nama lain, mempunyai tugas melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tampak sepanjang pantai, usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau di pinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut. Harian Peukan atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan

---

<sup>56</sup> Chabib Soleh Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung, Fokusmedia, 2015), hlm: 340, 342.

dengan kegiatan pasar Gampong; dan lain-lain unsur pelaksanaan teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan nama istilah masing-masing.

3. Unsur wilayah, adalah pembantu Geuchik di bagian wilayah gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kebiasaan setempat.

Tugas dan Fungsi Geuchik dan Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Gampong Adalah sebagai berikut :

Geuchik dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, juga dibantu oleh Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peut umumnya memikul tugas rangkap di samping sebagai penasehat Geuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau tetaapan adat. Kecuali itu, dalam kasus- kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.

Geuchik sebagai lembaga Eksekutif dan *Tuha Peut* sebagai Lembaga Legislatif dalam menjalankan roda-roda Pemerintahan harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kedua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain. Di mana Geuchik sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemerintah dan pembagunan Gampong sedangkan *Tuha Peut* sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkendudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Gampong. Oleh karena itu, Geuchik dan *Tuha Peut* yang dipilih dan diangkat haruslah dapat memahami seluruh ketentuan-ketentuan

yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>57</sup>

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, Pemerintahan Gampong memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Maka sebagai Kepala Badan Eksekutif gampong dalam menyelenggarakan Pemerintahangampong, Geuchik diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Adapun tugas dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 12 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar No.8 Tahun 2004 tentang Pemerintah Gampong dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Geuchik adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
6. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam Gampong;
7. Mengajukan Rencana Reusam Gampong kepada *Tuha Peut* Gampong untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya di tetapkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong;

---

<sup>57</sup> Zainal Abidin, “ *Dampak Sistem Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Adat Gampong dan Implikasinya bagi ketahanan Wilayah*”, Qaanun, Jurnal Ilmu Hukum, No. 40 2004, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, hlm: 651.

8. Mengajukan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran pendapatan Belanja Gampong;
9. Geuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.<sup>58</sup>

*Tuha Peut* sebagai lembaga adat sekaligus lembaga Pemerintahan Gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembagunan Gampong. Setelah *Tuha Peut* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, yaitu:

1. Meningkatkan upaya pelaksanaan Syari'at Islam dalam adat Istiadat dalam Masyarakat.
2. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat
3. Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Geuchik.
4. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rencana Anggaran pendapatan Belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
5. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Geuchik.

---

<sup>58</sup> Materi Pelatihan, "*Penguatan Tuha Peut Dan Qanun Gampong*", oleh Logica-AIPRD, 2007.



6. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepada Pemerintah Gampong.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Andri Kurniawan, Tugas dan Fungsi Keucik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Keucamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3 September 2010.

## **BAB TIGA**

### **PENYALAHGUNAAN DANA GAMPONG DI GAMPONG LAMDOM KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH**

#### **3.1. Sejarah Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh**

Pada tahun 1930 sampai dengan 1945 Pemerintahan Gampong Lamdom dan Pemerintahan Gampong Cot Mesjid dipimpin oleh seorang geuchik yang bernama Muhammad Ali. Pada masa pemerintahannya di Gampong Lamdom, jumlah rumah sebanyak 20 unit rumah sedangkan di Gampong Cot Mesjid terdapat 25 unit rumah. Ketika pemindahan kepemimpinan pemerintahan kepada Geuchik Sandang tahun 1945 Pemerintahan Gampong Lamdom & Gampong Cot Mesjid masih satu Pemerintahan sampai tahun 1965, dan pada akhir tahun 1965

Gampong Cot Mesjid sudah dipimpin oleh geuchik sendiri. Gampong Lamdom masih dipimpin oleh Geuchik Sandang sampai tahun 1968. Geuchik sandang digantikan oleh Geuchik Muhammad Husen pada kepemimpinan pemerintahan Gampong Lamdom dijabat dari tahun 1968 s/d tahun 1990. dan pada tahun 1991 s/d 1999 pemerintahan Geuchik Gampong Lamdom dijabat Oleh Geuchik Idris Daud dan Pemerintahan Gampong Lamdom dua periode dijabat oleh Geuchik H. Usman Basyah tahun 1999 s/d Tahun 2013.

Kemudian pada tanggal 22 juni 2013 Geuchik Fauzan dilantik oleh Camat Lueng Bata atas nama Walikota Banda Aceh untuk memimpin Gampong Lamdom hingga sekarang.<sup>60</sup>

Adapun perkembangan jumlah penduduk pertahunnya di Desa Lamdom diantaranya:

---

<sup>60</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lamdom 2015-2020

Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk di Desa Lamdom

No	Tahun	Jumlah Jiwa
1	2008	1475 Jiwa
2	2009	1495 Jiwa
3	2010	1588 Jiwa
4	2011	1673 Jiwa
5	2012	1765 Jiwa
6	2013	1829 Jiwa
7	2014	2073 Jiwa
8	2015	2243 Jiwa
9	2016	2257 Jiwa
10	2017	2321 Jiwa
11	2018	2440 Jiwa
12	2019	1717 Jiwa
Jumlah		

Sumber: Data Kantor Geuchik Lamdom<sup>61</sup>

#### A. RAPB-Desa ( Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Rencana pembagunan desa dituangkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa yang disusun, dibahas, dan disepakatidalam Musrenbangdes. Musrenbangdes sendiri terdiri atas Musrenbangdesa RPJM-Desa dan Musrenbangdes RKP-Desa.

Pada prinsipnya, rencana pembaguna desa didasarkan pada hal berikut ini.

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan desa.

<sup>61</sup> Ibid.

3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di perdesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka, yaitu setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan dapat diketahui seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabilitas, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada masyarakat dan pihak terkait.
6. Selektif, yaitu semua usulan kegiatan terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efektif dan efisien, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan dengan harus berjalan secara berkesinambungan.
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkesinambungan.
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat
10. Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan permasalahan dilakukan penggalan informasi melalui proses desa, sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan desa.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> A. Saibani, Djati H, *Pedoman umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa*, ( Jakarta; Bee Media Pustaka 2014). hlm. 182

### **3.2. Prosedur Penyimpangan Dana Gampong di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai 1 Juli 2019 di Gampong Lamdom. Hasil penelitian diperoleh, berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Kemudian juga untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Dana yang dilakukan Oleh Geucik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan data wawancara dengan Wakil *Tuha Peut*, Sekretaris *Tuha Peut*, Anggota *Tuha Peut* dan Ketua Pemuda Gampong Lamdom. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan tentang sistem prosedur yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Lamdom. Dokumentasi dikumpulkan berupa rekaman- rekaman hasil wawancara, dan data kegiatan Geuchik Gampong Lamdom.

Hasil analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan *pertama* wawancara dilakukan dengan Wakil *Tuha Peut* Gampong Lamdom. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya Geuchik Gampong Lamdom menjabat hanya dua tahun dari masa jabatan lima tahun. Sistem pemilihan Geuchik Gampong Lamdom dari masa jabatan sebelumnya sampai sekarang menggunakan sistem demokrasi yaitu masyarakat di Gampong Lamdom yang memilih sendiri Geuchik tersebut.<sup>63</sup>

Peraturan yang diciptakan selama Geuchik Lamdom pada periode 2015 s/d 2019 yaitu pimirantahannya Kaur, Kasi, Ketua Lorong, Ketua Pemuda dan Kadus. Peraturan- peraturan yang akan diciptakan di Gampong

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Mukamil, Wakil Tuha Peut Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Pada Tanggal 25 juni 2019.

Lamdom pada masa jabatan periode 2015 s/d 2019 sesuai dengan posisi yang dijabat oleh masyarakat yang memiliki peranan tersebut.

Prosedur-prosedur khusus yang diterapkan selama Geuchik menjabat baik itu pada periode sebelumnya maupun masa sekarang, misalnya apabila ada acara pernikahan yang akan digelar oleh masyarakat di Gampong Lamdom, maka 1 bulan sebelum hari pernikahan berlangsung, masyarakat tersebut harus melapor terlebih dahulu. Selain itu, apabila ada sebagian masyarakat ingin menjual tanah, maka harus melapor terlebih dahulu kepada Geuchik Gampong Lamdom.

Selanjutnya permasalahan tentang mendirikan bangunan, maka harus adanya IMB. Hal ini juga terlihat bahwa di Gampong Lamdom prosedur mengenai pembangunan pada tahun 2016 berjalan dengan baik, akan tetapi pada tahun 2017 s/d 2018 tidak berjalan sama sekali dan tahun 2019 hanya 10%. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam an ggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. Selama menerima ADD, perangkat desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya



4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
5. Melakukan tindakakn meresahkan sekelompok masyarakat desa
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi terlarang
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
11. Melanggar sumpah dan/atau janji jabatan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tulisan. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang – Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara.<sup>64</sup>

Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, teridentifikasi pada poin 3 dan 6 dalam pasal 51 UU Desa seperti yang telah dijabarkan di atas yang menyatakan bahwa perangkat desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya (poin 3) dan perangkat desa dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya (poin 6).

Kondisi Gampong Lamdom mengenai penggunaan dana dalam pembangunan yang tidak didasarkan atas kata mufakat merupakan salah satu tindak penyelewengan pengelolaan dana desa yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Penyalahgunaan wewenang oleh Geuchik Gampong Lamdom seperti yang telah dijelaskan dalam poin nomor 3 tentang larangan bagi perangkat desa selama menerima ADD ini menjadikan Geuchik Gampong Lamdom terancam dikenai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara.

Hal ini akan mempengaruhi kecurigaan bagi masyarakat tentang dana Gampong Lamdom tersebut, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan kegunaan dana Gampong sebagai dana kebutuhan Gampong tersebut.

---

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selain Geuchik, yang berperan penting di Gampong Lamdom tersebut yaitu *Tuha Peut*, Kaur-kaur, Ketua Gampong, Ketua lorong dan lainnya. Geuchik yang menyalahgunakan dana tersebut merupakan Geuchik pada periode ke 4 di Gampong Lamdom. Adapun kesalahan prosedur mengenai penyalahgunaan dana tersebut harus didasarkan atas kemufakatan atau musyawarah dengan masyarakat, tokoh-tokoh Gampong dan hal-hal yang berkaitan lainnya.<sup>65</sup>

Tahapan kedua, melakukan wawancara dengan responden *kedua* yaitu Bapak Mustamil yang bertugas sebagai Sekretaris *Tuha Peut* Gampong Lamdom. Responden ini menyatakan bahwa tugas dan fungsi sebagai *Tuha Peut* Gampong melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang dilakukan disesuaikan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2005 tentang *Tuha Peut* Gampong yang didasarkan atas Qanun Banda Aceh. Selain itu tugas dari *Tuha Peut* juga didasarkan atas Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Pasal 3 Permendagri No.110/2016 ini menyebutkan bahwa tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Hak dari *Tuha Peut* Gampong diantaranya; memberikan nasihat kepada Geuchik Gampong, menentukan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Geuchik, mengusulkan pemberhentian Geuchik pada Camat apabila ada Geuchik yang menyimpang, memberikan persetujuan terhadap anggaran belanja Gampong dan memberi persetujuan atas keputusan Gampong. Adapun kewajiban dari *Tuha Peut* Gampong diantaranya; mengawal semua pembangunan yang ada di Gampong, termasuk

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Lisanuddin, Ketua *Tuha Peut* Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2019

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Gampong. Selanjutnya menampung seluruh aspirasi masyarakat terhadap keputusan Gampong.

Responden juga menyatakan bahwa pada tahun 2017 bukan terjadinya penyimpangan, akan tetapi Geuchik Gampong Lamdom melakukan pelaksanaan pembangunan mendahului anggaran. Hal ini tidak sesuai dengan Qanun Nomor 5 yang menyatakan bahwa Geuchik sebelum melakukan pembangunan harus mufakat atau musyawarah dengan *Tuha Peut* terlebih dahulu. Selanjutnya setelah selesai pembangunan di Gampong, maka Geuchik tersebut tidak meminta persetujuan dari tim *Tuha Peut*, sehingga terjadinya ketidaksesuaian.<sup>66</sup>

Selanjutnya responden *ketiga* meyakini bahwa pada periode 2013 s/d 2018 terjadinya kesalahpahaman antara Geuchik Gampong Lamdom dengan aparatur desa dan masyarakat Gampong tersebut. Kondisi ini dikarenakan Geuchik pada periode tersebut melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Gampong tidak meminta persetujuan dari *Tuha Peut*, kaur-kaur, ketua lorong, teuku imum dan aparatur Gampong lainnya. Dampak dari perilaku ataupun tindakan Geuchik Gampong Lamdom ini telah menyalahgunakan peraturan yang seharusnya terjadi.

### **3.3. Penyalahgunaan Dana Gampong Menurut Perspektif Hukum Islam**

Peristiwa yang berkaitan dengan Geuchik Lamdom tersebut terjadinya penyimpangan wewenang karena kurangnya kemufakatan dan musyawarah antara Geuchik, aparatur desa dan masyarakat Gampong Lamdom mengenai prosedur dan pembangunan yang terjadi di Gampong tersebut. Hal ini dikarenakan Geuchik memutuskan melakukan pembangunan-pembangunan ataupun pengeluaran Gampong tanpa sepegetahuan dari aparatur Gampong

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Mukamil, Wakil *Tuha Peut* Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Pada tanggal 25 Juni 2019.

yang seharusnya meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap aparat Gampong tersebut.<sup>67</sup>

Selanjutnya melakukan wawancara dengan responden *keempat*, hasil wawancara menyatakan bahwa periode Geuchik yang berkasus yaitu pada masa Geuchik periode keempat. Geuchik tersebut bernama Fauzan dengan masa jabatan 3 tahun. Hasil wawancara menyatakan bahwa kesalahan penggunaan prosedur tersebut dikarenakan kurangnya kesepakatan antara Geuchik dengan aparat Gampong. Cara mengatasi prosedur tersebut ialah melalui proses musyawarah dengan *Tuha Peut* Gampong, Tengku Imam Gampong, pemuda Gampong, ketua lorong dan lain sebagainya. Kesalahan yang terjadi pada Geuchik Gampong yang bermasalah tersebut dikarenakan Geuchik tidak adanya mufakat dan musyawarah dengan pihak Gampong. Hal ini membuat masyarakat kecewa dengan perlakuan dengan Geuchik tersebut.

Hasil wawancara juga menyatakan bahwa kerugian bagi masyarakat tidak ada, akan tetapi membuat kecewa kepada masyarakat, dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Geuchik. Kasus yang seperti ini tidak pernah terjadi pada masa jabatan Geuchik sebelumnya. Setelah adanya kasus ini, Geuchik tersebut tidak dipecat, akan tetapi Geuchik memundurkan diri. Selain itu, masyarakat Gampong memutuskan agar beliau tidak menjabat lagi menjadi Geuchik.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil analisis data melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa kasus yang terjadi di Gampong Lamdom bukan penyimpangan anggaran dana, akan tetapi Geuchik tersebut melaksanakan pembangunan mendahului anggaran. Hal ini dikarenakan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Ishak, Anggota *Tuha Peut* Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2019.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Wijaya Hasyim, Ketua Pemuda *Tuha Peut* Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019



Geuchik di Gampong Lamdom tidak memenuhi aturan yang sesuai dengan Qanun Nomor 5 yaitu Geuchik sebelum melakukan pembangunan harus mufakat atau musyawarah dengan *Tuha Peut*. Geuchik di Gampong Lamdom melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Gampong Lamdom tidak melakukan proses persetujuan terlebih dahulu dengan cara mufakat bersama dengan aparat Gampong.

Kesalahan yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Lamdom ini, disebabkan oleh ketidaksesuaian peraturan yang seharusnya dijalankan oleh Geuchik Gampong tersebut. Mufakat dan musyawarah merupakan salah satu hal yang penting apabila berkaitan mengenai kegiatan pembangunan Gampong. Jadi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Geuchik, bukan dikarenakan anggaran, akan tetapi keputusan yang dilakukan tidak mendahulukan mufakat atau musyawarah terlebih dahulu dengan aparat Gampong.

Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan dana Gampong oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh disamakan dengan tindak pidana korupsi. Hukum Islam hukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap jabatannya seperti kasus yang terjadi di Gampong Lamdom, penyalahgunaan dana Desa yang dilakukan oleh Geuchik di Gampong tersebut. Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman terdapat pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai penyalahgunaan Dana Desa (korupsi).

Surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ





*Artinya :Dan janganlah kamu memakan harta sesama di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al-Baqarah 2: 188).*

Ayat di atas melarang makan harta sesama dengan jalan batil, yaitu dengan cara membawanya kepada pihak penguasa, di antaranya haki, dengan menyogoknya agar dimenangkan perkaranya sehingga ia dapat menguasai kekayaan tersebut. Frasa ‘makan harta sesama dengan jalan batil’ di sini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara bertentangan dengan hukum (syariah). Allah juga menyebutkannya dalam Surat

Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

*Artinya: Tidak mungkin seorang nabi melakukan gulul (berkhianat dalam urusan harta kekayaan). Barang siapa yang melakukan gulul (berkhianat dalam urusan harta kekayaan), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang digululnya (dikhianatkan itu); kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedangkan mereka tidak dirugikan (QS Ali Imran. 3: 161).*

Dalam ayat ini rujukan kepada penyalahgunaan dana Desa dilakukan dengan menggunakan kata *gulul*. Secara harfiah *gulul* berarti

pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanah). Memang, seperti ditegaskan oleh Syeh Hussein Alatas, seorang pemerhati fenomena korupsi, “inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi” atau “pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.”<sup>69</sup>


Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (penyalahgunaan Dana Desa) sesuai Hukum Pidana Islam. Terdapat upaya bentuk-bentuk Tradisional mengenai Pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk- bentuk Pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk- bentuk pidana Islam itu meliputi:

1. Pidana Qishash atas jiwa
2. Pidana Qishash atas badan
3. Pidana diyat (denda ganti rugi)
4. Pidana Mati
5. Pidana Penyaliban
6. Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
7. Pidana Potong tangan atau kaki
8. Pidana Potong tangan dan kaki
9. Pidana Pengusiran atau pembuangan
10. Pidana Penjara seumur hidup, Pidana Cambuk atau Dera
11. Pidana Denda pengganti diyat, Pidana Teguran atau peringatan
12. Pidana Penamparan atau Pemukulan, Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
13. Pidana Tambahan lainnya (takzir)

---

<sup>69</sup> Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, alih bahasa Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. vii-viii.

Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadits.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> H. Taufiq, *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AL- Hikmah Ditbinbapera Islam, 1999), hlm: 16-17.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian penulis mengenai Penyalahgunaan Dana Gampong Karena penyimpangan Prosedur Oleh Geuchik Dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditentukan dalam penelitian menyatakan bahwa penyimpangan prosedur anggaran dana di Gampong Lamdom oleh Geuchik pada periode 2013 s/d 2018 tidak benar adanya. Hal ini dikarenakan hasil wawancara melalui *tuha peut* Gampong Lamdom mengemukakan bahwa kesalahan yang terjadi pada Geuchik periode tersebut tepatnya pada tahun 2017 mengenai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Geuchik pada masa itu mendahului anggaran. Fenomena ini membuktikan bahwa Geuchik pada periode jabatan tahun 2013 s/d 2018 tidak melakukan proses mufakat ataupun musyawarah secara langsung dengan aparatur gampong, khususnya *tuha peut*, sehingga terjadinya perselisihan antara Geuchik dengan aparatur gampong dan masyarakat gampong lainnya.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan dana yang dilakukan Oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan dana Gampong oleh Geuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh disamakan dengan tindak pidana korupsi. Hukum Islam hukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap jabatannya seperti kasus yang terjadi di Gampong

Lamdom, penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Geuchik di Gampong tersebut. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman terdapat pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai Penyalahgunaan Wewenang Pengelolaan Dana Desa yang dapat terancam sebagai tindak pidana korupsi.

#### 4.2. Saran

Saran yang peneliti sampaikan dalam Penyalahgunaan Dana Gampong Karena penyimpangan Prosedur Oleh Geuchik Dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu seharusnya berkaitan dengan gampong, maka harus melalui persetujuan dari pihak-pihak yang berperan penting di gampong tersebut. Misalnya melalui *tuha peut*, kaur- kaur, kadis, ketua lorong dan tokoh-tokoh yang terkait lainnya.
2. Diharapkan kepada pihak masyarakat terutama kepada Wakil Sekertaris, *Tuha Peut* Gampong, Pemuda Gampong, agar lebih teliti dalam mengawasi dan menjalankan pengelolaan Dana Desa
3. Bagi aparat gampong agar dibuat Sanksi yang berat bagi yang melakukan penyelewengan Dana Desa Karena Kesalahan tersebut sudah pernah ada, agar supaya kedepannya Geuchik-Geuchik lain tidak melakukan kesalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, “ *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004).
- Alatas, “ *Korupsi, sifat, sebab dan Fungsi* ”, alih bahasa Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Al-Bahrur Ra’iq Syarh Kanzid daqa: iq, jld. XIII: Az-Zayla’i, Tabyinul Haqa’iq Starh kanzid Daqa’iq, penerbit Amiriyah, jid.VI.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sutaniyah*, Beirut:Dar Al-fikr, 1996.
- Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Andi Hamzah, *Pemberantas Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.
- Asnawi, *Teori Al-Maslahah dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi*, Jurnal Ahkam , Vol.2:XIII, 2013.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, jakarta: Sinar Grafika,2014
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, jakarta: lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta:Rajawali pers, 2012.
- Hamid Patilima, *metode Pe nelitian Kualitatif*, jakarta; ALFABETA, cv, 2010.
- Husein Umar, *metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Bisnis* ,jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- H. Taufiq, “ *Dimensi Eilosofis Hukum Pidana islam* ”, (jakarta: Al-Hikmah Ditbinbaper Islam, 1999).
- Ibnu Firjaun, *Tabsiratul Hukkam Fi usulil Aqdiyyah wa manahijul Ahkam*, jld. II.
- Muhammad Daud Ali, *Azas-azas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Peraturan Lengkap Desa, UU RI NO.6, 2014.



Saibani, Djati H, “ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa* ”.( Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014).

Salmet Pebrianto, “ *pembangunan Sistem Informasi pada Perpustakaan umum kabupaten pacintan* ” , volume 2 No 2-2010.

Sharul Haidin , “ *Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ( studi kasus di Kabupaten Dompu)*, Jurnal kajian Hukum dan Keadilan IUS|Vol V| Nomor 1 | April 2017.

Sigit sanyata, “*Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling*” , No.14 th. VII, juli 2012, ISSN 1907-297X.

Siti Khoriah, “*Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*”, Jurnal Masalah-Masalah hukum, Jilid 46 No.1, Januari 2017.

Undang-Undang Admitrasi pemerintahan dan kependuduka UU RI No.30 Tahun 2014&UU RI No.24 Tahun 2013.

Wiwing, [http://www. Berdesa.com/](http://www.Berdesa.com/) penetapan prioritas- Penggunaan-dana-Desa- Tahun 2008 kemendes/ diakses tanggal 21 Oktober 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2251/Un.08/FSH.I/06/2019

24 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Tuha Peut Gampong Lamdom, Kec. Lueng Bata Banda Aceh
2. Masyarakat Gampong Lamdom, Kec. Lueng Bata Banda Aceh
3. Ustad/Teungku Gampong Lamdom, Kec. Lueng Bata Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmatul Ulfa  
NIM : 140104107  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)  
Alamat : Jln. T.Lamgugob, Lr.Melati No.7

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penyalahgunaan Dana Gampong Karena Penimpangan Prosedur oleh Geuchik Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN LUENG BATA  
KEUCHIK GAMPONG LAMDOM**

Jln. Tgk. Chik. No. Lamdom – Kota Banda Aceh ( 23246)

Nomor : 890.2/240/SKP/LD/VI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Selesai Penelitian**

Banda Aceh, 11 Juni 2020

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Ar-Raniry  
Di -

Banda Aceh.

1. Sehubungan dengan Surat masuk dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B.2251/Un.08/FSH.I/06/2019. Tanggal 24 Juni 2019 tentang Penelitian : “ ***Penyalahgunaan Dana Gampong Karena Penyimpangan Prosedur oleh Geuchik Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng bata Banda Aceh***”, Keuchik Gampong Lamdom dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : **Rahmatul Ulfa**  
**N I M** : 140104107  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi/Semester** : Hukum Pidana Islam/XI  
**Tempat & Tgl Lahir** : Lamgugob, 01-10-1996  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat** : Jlan T. Lamgogob Lr. Melati No. 07 Gmpong Lamgugob  
Kecamatan Syiah Kuala-Banda Aceh.

2. Bahwa benar saudara yang namanya tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dari tanggal 11 s/d 19 Oktober 2019.
3. Demikianlah Surat ini kami perbuat untuk dapat dimaklumi dan digunakan seperlunya.



Keuchik Gampong Lamdom  
**SULAIMAN, S.E.**